

QAWAID FIQHIYYAH (Korelasi, Urgensi Dalam Istimbath Hukum)

Y. Sonafist

IAIN Kerinci, Indonesia

E-mail: sonafistmag@gmail.com

ABSTRACT

Al-qawaid al-fiqhiyyah is a general rule covering a number of fiqh issues and through it can be known the law of fiqh issues that are within its scope. Al-qawaid al-fiqhiyyah which was formulated by the scholars which was not directly adopted and based on texts cannot be used as an argument in establishing Islamic law. Because, it is illogical to make something which is a collection of a number of furû' (fiqh) issues as the proposition of the syara' proposition. However, if the fiqh rules are directly based on and based on the arguments from the Qur'an and Sunnah (nash), they can be used as evidence in establishing law.

Keywords: *Correlation, Urgency, Legal Intent*

ABSTRAK

Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkungannya. Al-qawaid al-fiqhiyyah yang dirumuskan para ulama yang tidak langsung terambil dan berdasarkan nash tidak dapat dipakai sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Sebab, tidak logis menjadikan sesuatu yang merupakan himpunan dari sejumlah persoalan furû' (fiqh) sebagai dalil dari dalil syara'. Namun, apabila kaidah fiqh itu langsung didasarkan dan disandarkan pada dalil-dalil dari Qur'an dan Sunnah (nash), ia dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.

Kata Kunci: Korelasi, Urgensi, Istimbath Hukum

PENDAHULUAN

Sejak dahulu sampai saat ini tidak ada ulama yang mengingkari akan penting peranan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam kajian ilmu syariah. Para ulama menghimpun sejumlah persoalan fiqh yang ditempatkan pada suatu al-qawaid al-fiqhiyyah. Apabila ada masalah fiqh yang dapat dijangkau oleh suatu kaidah fiqh, masalah fiqh itu ditempatkan di bawah kaidah fiqh tersebut.

Melalui al-qawaid al-fiqhiyyah atau kaidah fiqh yang bersifat umum memberikan peluang bagi orang yang melakukan studi terhadap fiqh untuk dapat menguasai fiqh dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu relatif lama. Dengan menguasai al-qawaid al-fiqhiyyah secara baik tidak perlu dalam setiap persoalan merujuk kepada uraian yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh, Upaya merujuk terhadap kitab-kitab fiqh menjadi penting untuk menguasai seluk beluk suatu persoalan ketika memang dibutuhkan untuk mengetahui landasan filosofis dan rincian masalah agar pemahaman tentangnya menjadi komprehensif.

Maka dari itu, kami selaku penulis mencoba untuk menerangkan tentang al-qawaid al-fiqhiyyah tersebut. Dengan menguasai al-qawaid al-fiqhiyyah kita akan mengetahui benang merah yang membantu kita dalam memahami fiqh, karena al-qawaid al-fiqhiyyah itu menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh, dan lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam waktu

dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data, analisis, observasi, dan studi pustaka (mengambil sumber dari buku serta jurnal). Penelitian ini diawali dengan mengkaji teori, sehingga muncul sebab permasalahan. Dalam penelitian ini akan membahas cara menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu bagaimana cara memahami QAWAID FIQHIYYAH (Korelasi, Urgensi Dalam Istimbath Hukum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian qawa'id al-fiqhiyah

Sebagai studi ilmu agama pada umumnya, kajian ilmu tentang qawa'id al-fiqhiyah dan diawali dengan definisi. Dalam studi ilmu qawa'id al-fiqhiyah, kita mendapat dua term yang perlu dijelaskan, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Kata qawaid merupakan bentuk jama' dari kata Qaidah yang secara bahasa berarti Kaidah, asas atau dasar, baik dalam bentuk inderawi maupun maknawi. Kata kaidah yang berarti dasar dalam bentuk inderawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab, yaitu qawaid al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk maknawi dapat diamati dalam ungkapan qawa'id al-din yang berarti dasar atau asas agama. Qaidah dengan makna ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

وإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo'a): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. 2: 127).

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Ibrahim dan Ismail diberi amanah oleh Allah untuk meninggikan dan membina dasar-dasar (al-qawaid) atau pondasi baitullah. Musthafâ Ahmad Zarqa', dengan mengutip pendapat para ahli nahwu menegaskan bahwa qawaid secara bahasa mengandung pengertian hukum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagiannya. Secara terminologi al-Taftazani mendefinisikan qaidah dengan " Hukum yang bersifat universal (kulli) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian (juz'i) tersebut dapat dikenali darinya.

Sementara kata fiqhiyyah berasal dari kata Fiqh yang ditambah ya' nisbah, gunanya untuk menunjukkan jenis. secara etimologi berasal dari kata fiqhan (فَقِهًا) yang merupakan masdar dari fi'il madhi faqiha (فَقِهَ) dan fi'il mudhori'nya yafqahu (يَفْقَهُ), berarti paham. Ada ulama yang berpendapat bahwa kata fiqh berarti paham mendalam untuk sampai kepadanya perlu mengerahkan pemikiran secara sungguh-sungguh. Kedua arti fiqh ini dipakai para ulama dan masing-masingnya mempunyai alasan yang kuat. Kata fiqh dengan arti paham atau memahami didukung firman Allah surat Hud, 11:91.

Kata fiqh juga digunakan untuk menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu dengan baik secara lahir maupun batin. Makna ini sejalan dengan firman Allah berikut: “Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya.” (QS.6:65) Kata fiqh yang berkembang di kalangan ulama secara khusus berarti paham secara mendalam. Orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh disebut faqih. Kata faqaha atau yang seakar dengannya muncul dalam Qur’an sebanyak 20 kali yang sebagian besarnya mengacu kepada makna pemahaman mendalam.

Dari beberapa uraian di atas, tampak jelas bahwa pengertian fiqh di sini lebih mengarah pada ilmu pengetahuan agama yang masih bersifat umum meliputi berbagai aspek. Sedangkan dalam kajian ushul fiqh, fiqh dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pengertian ini menegaskan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum, baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Pada periode awal Islam, para ulama (kalangan sahabat dan tabi’in) memahami fiqh dengan pengetahuan atau pemahaman tentang agama Islam yang terdapat dalam Qur’an dan Hadis. Pada masa selanjutnya, para ulama memahami fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah. Dalam pengertian terakhir ini, Abd al-Wahhab al-Khallaf mendefinisikan fiqh, yaitu mengetahui tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Definisi ini menggambarkan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihad para ulama melalui pengkajian terhadap dalil-dalil tentang suatu persoalan hukum yang terdapat dalam Qur’an dan Sunnah. Ini mengisyaratkan fiqh bukan dihasilkan para ulama melalui taqlid.

Dari pendekatan bahasa terhadap kata qaidah dan fiqh, dapat mempermudah dalam memahami definisi al-qawaid fiqhiyyah secara terminologi. Dalam kaitan ini, ada beberapa definisi kaidah fiqh secara terminologi yang dikemukakan para ulama. Ibn Subki mengemukakan definisi kaidah fiqh seperti dikutip al-Nadawi yaitu:

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها

Suatu kaidah kulli (bersifat umum) yang sesuai dengan juz’iyyah (bagian-bagian) yang banyak, yang melaluinya diketahui hukum-hukum juz’iyyah.

Definisi ini menggambarkan ada beberapa unsur penting dalam definisi al-qawaid fiqhiyyah, yaitu kaidahnya bersifat umum, kaidah umum itu dapat diterapkan pada bagian-bagiannya, dan melalui kaidah umum itu dapat diketahui hukum-hukum juz’iyyah.

Setelah mempelajari definisi al-qawaid fiqhiyyah yang dikemukakan para ahli fiqh, Zarqa’ merumuskan definisi al-qawaid fiqhiyyah, yaitu kaidah fiqh yang bersifat umum, tersusun dalam teks-teks (nash) yang singkat lagi mendasar mengandung hukum-hukum syara’ yang bersifat umum tentang sejumlah peristiwa yang masuk dalam objeknya.

Melalui definisi itu Zarqa’ mengemukakan sejumlah unsur yang terdapat pada al-qawaid fiqhiyyah yaitu, kaidahnya bersifat umum, tersusun dalam teks-teks singkat dan meliputi sejumlah masalah fiqh yang menjadi objeknya atau berada di bawah lingkupnya.

Dengan demikian, al-qawaid fiqhiyyah adalah suatu kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum sejumlah masalah yang berada dalam lingkupnya.

Korelasi Ushul Fiqh, Fiqh, dan Qawaid Fiqhiyyah

Ushul fiqh adalah kumpulan kaedah-kaedah untuk mengeluarkan hukum berbagai kasus fiqh. Dari berbagai kasus fiqh tersebut, lalu dilihat persamaan illat (sebab hukum) dan diperhatikan kemiripan motif-motif, kegunaan, tujuannya, dan prinsip umum yang terkandung dalam nash al-Quran dan Hadis, kemudian barulah diklasifikasikan dan disusun sedemikian rupa dalam bentuk pernyataan-pernyataan singkat dan padat. Tegasnya, fiqh merupakan produk ushul fiqh,. Dan dari fiqh inilah kemudian dilahirkan qawaid fiqhiyyah untuk memudahkan manusia mengetahui dan memahami ketentuan hukum secara singkat terhadap berbagai masalah, sehingga manusia merasa nyaman dalam bertindak karena cepat mengetahui status hukumnya.

Dengan demikian, ushul fiqh adalah metode, fiqh adalah hasilnya, dan qawaid fiqhiyyah merupakan ringkasan dari masalah-masalah fiqh terdahulu yang dibuat dalam bentuk ungkapan-ungkapan singkat, yang dapat pula dijadikan bahan pertimbangan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum berbagai peristiwa yang terjadi di kemudian hari, termasuk masalah- masalah yang tidak ada nashnya mengatur secara langsung. Dengan analogi lain dapat dijelaskan, jika diibaratkan dalam suatu proses produksi, maka ushul fiqh merupakan mesin produksi, sedangkan fiqh adalah barang hasil produksi, adapun qawaid fiqhiyyah adalah kumpulan paket- paket kemasan dari hasil produksi.

Perbedaan, Persamaan, dan Keistimewaan Qawaid Fiqhiyyah Dibanding Ushul Fiqh

Perbedaan ushul fiqh dengan qawaid fiqhiyyah diantaranya:

1. Ushul Fiqh lahir lebih dahulu dari fiqh, sebab fungsi fiqh adalah menggali, mengeluarkan, dan menemukan hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan qawaid fiqhiyyah lahir sesudah adanya fiqh, sebab qawaid fiqhiyyah diambil dari hasil generalisasi terhadap kumpulan berbagai masalah hukum-hukum fiqh yang serupa yang memiliki kesamaan illat, dan fungsinya untuk mendekatkan dan mengklasifikasikan berbagai macam persoalan yang berbeda sehingga mempermudah mengetahuinya.
2. Ushul fiqh merupakan metode yang dijadikan standar pedoman primer untuk menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum. Objek pembahasannya dalil-dalil dan hukum perbuatan mukallaf. Hal ini seperti halnya eksistensi ilmu nahwu yang menjadi pedoman dalam pembicaraan dan penulisan bahasa arab. Sedangkan qawaid fiqhiyyah adalah kaedah-kaedah sekunder yang bersifat kebanyakan (aksariyyah), dan objek bahasannya selalu hukum perbuatan mukallaf.
3. Dalam penerapannya, kaedah-kaedah yang terdapat dalam ushul fiqh bersifat umum dan menyeluruh dan dapat diaplikasikan pada seluruh bagian-bagian dan ruang lingkupnya. Sedangkan qawaid fiqhiyyah pada kaedah-kaedahnya tidak dapat diaplikasikan secara menyeluruh, tapi hanya pada sebagian besar bagian-bagiannya saja, karena ada pengecualian tertentu.

4. Qaidah-qaidah ushul fiqh merupakan dalil-dalil umum, sedangkan qawaid fiqhiyyah merupakan hukum-hukum umum.

Persamaan qawaid fiqhiyyah dengan ushul fiq ialah

1. Keduanya sama-sama memiliki kaedah-kaedah yang dapat diaplikasikan pada beberapa cabang dalam masalah-masalah fiqh.
2. Sama-sama membahas hukum perbuatan mukallaf
3. Sama-sama dapat menuntun manusia kepada hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT
4. Sama- sama dapat dijadikan dalil hukum berdasarkan pendapat sebagian ulama

Keistimewaan qawaid fiqhiyyah dibanding ushul fiqh diantaranya;

1. Qawaid fikhiyyah selain dapat memelihara dan menghimpun berbagai masalah yang sama, juga sebagai tolok ukur dalam megidentifikasai sebagai hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya.
2. Qawaid fiqhiyyah dapat menunjukkan bahwa hukum-hukum yang sama Illatnya, walaupun berbeda kasusnya, merupakan satu jenis illat dan maslahat.
3. Sebagian besar kajian masalahushul fiqh tidak membahas secara detail hikmah syar'I dan maksudnya, tapi mengkaji bagaimana cara mengeluarkan hukum dari lafadz-lafadz dalil syara' dengan kaedah-kaedah yang memungkinkannya dapat mengeluarkan hukumhukum cabang. Sedangkan qawaid fiqhiyyah selainn mengkaji maksud-maksud syara' secara umum dann khusus, juga dapat sebagai barometer dalam meneliti dan mengenal rahasia-rahasia hukum dan hikmah-hikmanya.

Urgensi dan Keutamaan Qowaid Fiqhiyyah dalam Istimbath Hukum

Al-Juwaini dari madzhab syafi'I berpendapat bahwa tujuan akhir dari qowaid fiqhiyyah adalah untuk memberi isyarat dalam rangka mengidentifikasi metode yang dipakainya terdahulu, bukan untuk beristidlal dengannya. Ini sebagai indikator bahwa bagi al-Juwaini, qowaid fiqhiyyah tidak dapat dijadikan hujjah, tapi hanya sebagai sarana untuk mengenal metode ijtihad dalam madzhab syafi'I. senada dengan itu, al-Zarkasyi dengan lebih moderat berpendapat bahwa qowaid fiqhiyyah dapat dijadikan semacam instrumen bagi seorang faqih (pakar hukum islam) dalam mengidentifikasi ushul madzhab dan menyingkap dasar-dasar fiqh.

Tidak jauh berbeda dengan madzhab Syafi'I, dalam madzhab Hanafi, Hanbali, Maliki pun tidak ada kesepakatan diantara para ulama meraka terhadap boleh tidaknya berfatwa atau berhujjah dengan menggunakan qowaid fiqhiyyah. Namun secara implisit antar madzhab bersepakat bahwa untuk kaedah-kaedah fiqh yang berasal langsung dari teks hadist bisa diterima sebagai dalil. Perbedaan timbul terhadap kaeah-kaedah fiqh yang secara tidak langsung berasal dari hadist atau yang sama sekali bukan berasal dari hadist, tapi dihasilkan melalui perenungan dan pemikiran induktif dari kasus-kasus fiqh yang pernah terjadi. Namun jikalau kemungkinan kedua ini dapat diterima, maka disinilah peran signifikan qowaid fiqhiyyah. Posisinya dapat kiranya disejajarkan dengan qiyas, istihsan, istishab, dan 'urf sebagai dalil hukum atau metode penggalian hukum. Dengan demikian pemberdayaan qowaid fiqhiyyah bisa dilakukan dengan lebih optimal dalam menjawab problematika hukum islam kontemporer di tengah tantangan dinamika zaman yang terus berubah.

Adapun keutamaan kaidah-kaidah fikih adalah memberi kemudahan didalam menemukan hukum-hukum untuk kasus hukum yang baru dan tidak jelas nash-nya dan

memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar diberbagai kitab fiqh serta memudahkan di dalam memberikan kepastian hukum. Adapun keutamaan yang lain yaitu orang yang ingin tafaqquh (mengetahui, mendalami, menguasai) ilmu fikih akan mencapainya dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu ulama berkata :“barang siapa yang menguasai ushul fiqh, tentu dia akan sampai kepada maksudnya, dan barang siapa yang menguasai kaidah –kaidah fiqh pasti dialah yang pantas mencapai maksudnya” .

Selain itu, arti penting al-qawaid al-fiqhiyyah secara lebih rinci dapat diamati dalam uraian berikut:

1. Al-qawaid al-fiqhiyyah mempunyai kedudukan penting untuk mempermudah dalam mempelajari fiqh. Melalui furû'(cabang) fiqh yang demikian banyak dapat dipisahkan dalam kaidah fiqh tertentu. Apabila tidak ada al-qawaid al-fiqhiyyah, tentu persoalan hukum yang demikian banyak tetap berserakan di berbagai kitab fiqh sehingga sulit untuk dipelajari ahli fiqh dengan mudah dan baik.
2. Mempelajari al-qawaid al-fiqhiyyah dapat membantu untuk menguasai fiqh dengan masalah-masalahnya yang demikian banyak. Sebab, al-qawaid al-fiqhiyyah sebagai jembatan dan sarana melahirkan hukum-hukum.
3. Membantu kalangan yang melakukan studi fiqh untuk membahas bagian hukum dan mengeluarkan hukum dari topik-topik yang berbeda dan meletakkannya pada satu topik dengan tetap memelihara pengecualian (istisna'i) dari setiap kaidah. Hal ini akan menghindarkan terjadi pertentangan hukum yang kelihatan sama.
4. Dengan mengikatkan hukum-hukum yang berserakan pada satu ikatan menunjukkan bahwa hukum-hukum fiqh membawa misi untuk mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengannya atau mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.
5. Mengetahui al-qawaid al-fiqhiyyah penting untuk memperkuat jalan mengetahui furû' fiqh yang demikian banyak.

Contoh Qowaid Fiqhiyyah Serta Dasar-dasar Pengambilannya

1. بِمَقَاصِدِ الْأُمُور (Segala sesuatu bergantung pada tujuannya)

Maksud dari qaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Bila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah haram, meskipun tampaknya baik, maka hukum perkara tersebut adalah haram. Sebaliknya, apabila yang menjadi tujuan atau maksud perkara adalah baik, meskipun kelihatan biasa-biasa saja, maka hukum perkara tersebut adalah Halal.

Contoh: Apabila seseorang meninggalkan suatu yang diharamkan dengan tujuan menjauhi larangan syar'I, maka orang itu memperoleh balasan pahala karena usaha dan niatnya, namun jika meninggalka suatu larangan atau maksiat hanya berdasarkan tabiat atau watak, seperti jijik terhadap sesuatu yang diharamkan, atau memang tidak suka sama sekali, dan perasaan tersebut muncul bukan dikarenakan larangan agama, tetapi hanya karena watak atau tabiat, maka hal semacam itu disebut kecendrungan yang sama sekali tidak ada nilai pahala.

Dasar kaidah ini para ulama mengambil dari ayat al-Qur'an yang berbunyi,

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

yang artinya: "Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat." (QS. Ali-Imran: 145)

2. **يُزَالُ الْضَرَرُ** (Kemudharatan harus dihilangkan)

Qaidah ini didasarkan pada hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Daru Qutni, al-Hakim dan yang lainnya. Yang berbunyi

ضَرَرٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

"Tidak boleh berbuat bahaya dan membalas perbuatan bahaya pada orang lain".

Melalui hadis ini dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan berbuat bahaya terhadap orang lain dan membalasnya dengan perbuatan bahaya sebaliknya.

Contoh: kalau misalkan ada pohon besar dengan buah yang banyak yang mana buah tersebut sering jatuh dan sering mengenai kepala orang yang lewat dibawahnya hingga ada yang harus dibawa ke rumah sakit, maka dengan beracuan pada kaidah ini pohon tersebut harus ditebang.

Dasar kaidah ini beracuan pada nash Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56,

الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ وَطْئَهُمْ خَوْفًا وَادْعُهُمْ إِصْلَاحًا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي دُؤَانِهِمْ وَلَا

yang artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

3. **مَدْكَمَةُ الْعَادَةِ** (Kebiasaan dapat menjadi hukum)

Manusia dalam kehidupannya banyak memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas di lingkungannya. Tradisi ini dapat berupa perkataan ataupun perbuatan yang berlaku, dan hal tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum dalam masalah yang tidak ada dalil terperinci dalam al-Quran dan hadist.

Contoh: ketika di suatu tempat ada suatu kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut telah mendarah daging, maka dengan sendirinya kebiasaan tersebut akan menjadi hukum, misalkan kebiasaan Merantau pada masyarakat minang lampau.

Kaidah tersebut didasarkan pada nash Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199,

الْجَاهِلِينَ عَنِ الْغُرُفِ وَأَمْرٌ الْعَفْوُ خُذْ

yang artinya: "jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Ada perbedaan antara al-adah dengan 'urf. Adat (al-adah) adalah perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia yang kebenarannya logis, tapi tidak semuanya menjadi hukum. Sedangkan 'urf, jika mengacu pada "al-ma'ruf", berarti kebiasaan yang normatif dan semuanya dapat dijadikan hukum, karena tidak ada yang bertentangan dengan al-quran atau hadits.

4. **بِالْشَّكِّ لَا يَزَالُ الْيَقِينُ** (Keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan)

Qaidah ini merupakan pondasi syar'i yang kokoh. Di dalamnya termuat banyak persoalan hukum fiqh, yang bermuara pada penghilangan kesulitan dan pemberatan. Dimana kaidah ini dengan tegas memposisikan keyakinan sebagai hukum asal, yang tidak dapat digoyahkan dengan adanya keraguan (was-was) yang timbul setelahnya.

Dasar kaidah ini para ulama mengambil dari ayat al-Qur'an yang berbunyi,
يَفْعَلُونَ بِمَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ إِنَّ شَيْئًا الْحَقَّ مِنْ يُغْنِي لَا الظَّنَّ إِنَّ ظَنًّا إِلَّا أَكْثَرُ هُمْ يَتَّبِعُ وَمَا

“Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. (Q.S Yunus : 23)

Contoh: kalau misalkan kita mau melakukan sholat, tapi kita masih ragu apakah kita masih punya wudhu' atau tidak, maka kita harus berwudhu' kembali, akan tetapi kalau kita yakin kita masih punya wudhu', kita langsung sholat saja itu sah, meski pada kenyataannya wudhu' kita telah batal.

5. الدِّيسْرَةُ تَجْلِبُ الْمَشَقَّةَ (Kesukaran mendatangkan kemudahan)

Qaidah ini merupakan penjelas bahwa suatu hukum yang mengandung kesulitan dalam pelaksanaannya datau berpotensi mendatangkan bahaya dalam pelaksanaannya, biak kepada badan, jiwa, maupun harta mukallaf, maka harus diringankan. Sehingga tidak menyulitkan dan membahayakan lagi. Keringan tersebut di dalam islam dinamakan Rukhsah.

Contoh: apabila kita melakukan perjalanan yang mana perjalana tersebut sudah sampai pada batas diperbolehkannya mengqasar sholat, maka kita boleh mengqasar sholat tersebut, karena apa bila kita tidak mengqsar shoalat kemungkinan besar kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk shalat pada waktunya. Karena seseorang yang melakukan perjalanan pastilah akan dikejar waktu untuk agar cepat sampai pada tujuan, dan itu termasuk pada pekerjaan yang sulit di lakukan apabila harus melakukan sholat pada waktu sholat tersebut.

Qaidah ini berdasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185,

الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ

yang artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”. Dan Surat An-Nisa' ayat 28,

ضَعِيفًا الْإِنْسَانَ وَخَلَقَ َعَنْكُمْ يُخَفِّتُ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ

yang artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”

KESIMPULAN

Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkupnya. Al-qawaid al-fiqhiyyah yang dirumuskan para ulama yang tidak langsung terambil dan berdasarkan nash tidak dapat dipakai sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Sebab, tidak logis menjadikan sesuatu yang merupakan himpunan dari sejumlah persoalan furû' (fiqh) sebagai dalil dari dalil syara'. Namun, apabila kaidah fiqh itu langsung didasarkan dan disandarkan pada dalil-dalil dari Qur'an dan Sunnah (nash), ia dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hokum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Aziz muhamad Azam, Qawaid al-Fiqh al-Islami (kairo: al-Risalah al-Dauliyah, 1999)
- Ahmad Sudirman, Qawaid fiqhiyyah (jakarta, pedomam ilmu jaya, cet. ke. 2, 2016)
- Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Quran (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi)
- Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. (Jakarta : Kencana, 2006
- H. Toha Andiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyah (Teras, cet:1 2011)
- Taj al-Din Abd Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, Al-Asybah wa al-Nazair, cet.1 jilid.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991)